



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

ANTARA

MA MATHOLIUL ULUM BANJARAGUNG BANGSRI JEPARA

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI

Nomor: 191/MAMU/IV/2026

Nomor: 001/PM.02/K.JT-10/01/2026

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Sembilan, Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-4-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sugito, S.S : Kepala Madrasah Aliyah Matholiul Ulum Banjaragung Bangsri selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Sujiantoko., SH.I., M.M. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang Pendidikan Politik dan Demokrasi di MA Matholiul Ulum Banjaragung Bangsri.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah mensinergikan masing-masing potensi di MA Matholiul Ulum Banjaragung Bangsri dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, dalam rangka kegiatan Proyek Penguatan Profil

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pelajar Pancasila (P5) Dengan Tema Politik dan Demokrasi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing diantara PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan Pemilih dini untuk pemilih pemula dalam Pemilu dan Pemilihan di MA Matholiul Ulum Banjaragung Bangsri;
- b. Pendidikan Pemilih dini untuk pemilih pemula dalam bidang Pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan di MA Matholiul Ulum Banjaragung Bangsri;
- c. Kegiatan pendidikan demokrasi dan pembinaan keorganisasian dan Pemilihan Ketua IPNU-IPPNU serta organisasi sekolah lainnya di MA Matholiul Ulum Banjaragung Bangsri;
- d. Kegiatan bersama lain yang dapat meningkatkan implementasi program kerja di MA Matholiul Ulum Banjaragung Bangsri dan Bawaslu Kabupaten Jepara baik sendiri maupun melibatkan pihak lainnya secara bersama-sama

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 4 tahun (2026-2030) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.

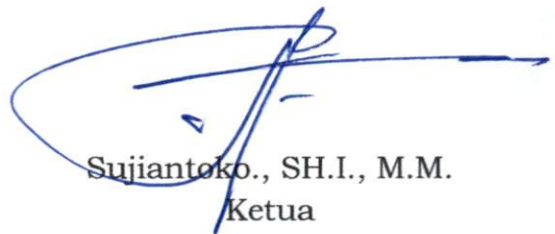
Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
MA Matholiul Ulum Banjaragung
Bangsri



Sugito, S.S.
Kepala

PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara



Sujiantoko., SH.I., M.M.
Ketua

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		